



**PUTUSAN**  
Nomor 395 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SARIPUDIN, SE, M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata, Gang Budiman, RT 018, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martua Parulian Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Martua Parulian Sinaga, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Nomor 5, RT 37, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- SUPARNI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Makroman, RT 23, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang beralamat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahya Tonang Tongqing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Arjuna, Gang 2, RT 13, Nomor 21, Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018;
- KETUA RT 15**, yang diwakili oleh Ketua RT 15, Sutono berkedudukan di Kelurahan Makroman, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Masril Nurdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda, Kota Samarinda, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018;

3. **LURAH MAKROMAN**, yang diwakili oleh Lurah Makroman, Surayjin, S.Sos., M.Si., berkedudukan di Jalan Makroman, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikuasa pada H. Masril Nurdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Kepala Bagian Hukum Setda, Kota Samarinda, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

4. **CAMAT SAMARINDA ILIR**, yang diwakili oleh Camat Samarinda Ilir, Nofiansyah Hendra Hakim, S.Ip., M.H., berkedudukan di Jalan Kehewanan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Masril Nurdin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Setda, Kota Samarinda, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
  3. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II, III, IV yaitu:
    - 3.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Suparni, Reg. Camat Nomor 590/2125/KASI/VIII/03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran panjang 200/190 m, lebar 86/130 M.7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 atas nama Frangki Eriady Reg. Camat Nomor 590/540/KASI/III/04 tanggal 3 Maret 2004 luas 16.310 m<sup>2</sup> milik Tergugat I cacat hukum;
  4. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik Penggugat yaitu:
    - 5.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang  $\pm$  200 m, lebar  $\pm$  100 m seluas  $\pm$  2.0000 m<sup>2</sup> atau 2 ha Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari pengalihan hak garap dari Sri Suyantiningasih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 atas nama Slamet Hariyono berasal dari garapan sendiri Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 sah secara hukum;
  6. Menghukum Tergugat I, IV, V dan Tergugat VI membayar ganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
  7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV supaya tunduk dan patuh pada putusan ini;
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi, serta upaya hukum lainnya;
  9. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukumnya;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menyatakan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat gugatan pihak Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*);
- Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tidak berwenang secara *absolut* untuk menerima, memeriksa, dan selanjutnya mengadili gugatan/sengketa yang timbul atas dasar penerbitan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Para Penggugat salah/keliru menarik pihak Tergugat II, pihak Tergugat III, dan pihak Tergugat IV dalam persoalan sengketa penguasaan tanah yang terjadi secara *internal* antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat lainnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr., tanggal 12 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II, III, IV yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Suparni, Reg. Camat Nomor 590/2125/KASI/VIII/03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran panjang 200/190 m, lebar 86/130 m.7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 atas nama Frangki Eriady Reg. Camat Nomor 590/540/ KASI/III/04 tanggal 3 Maret 2004 luas 16.310 m<sup>2</sup> milik Tergugat I cacat hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik Penggugat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin dengan ukuran panjang ± 200 m, lebar ± 100 m seluas ± 2.0000 m<sup>2</sup> atau 2 ha Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak garap dari Sri Suyantiningasih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 atas nama Slamet Hariyono berasal dari garapan sendiri Reg. Camat Nomor 590/04/KASU/2000 tanggal 3 Januari 2000 sah menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV supaya tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.211.000,00 (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR., tanggal 1 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat I dan Para Pembanding II/semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr., tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Pembanding II/ semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 19/KAS/2019/Pdt Smr. *juncto* Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur Nomor 62/PDT/2019/PT SMR., tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya mengadili sendiri;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr., tanggal 1 Desember 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan Atau

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II, III dan IV masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama Saripudin (Penggugat) sudah mencantumkan Nomor Induk Kepegawaian padahal Nomor Induk Kepegawaian baru diundangkan pada tahun 2006 dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan juga Penggugat mencantumkan sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal Penggugat belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2003, dengan demikian surat-surat bukti yang dimiliki oleh Penggugat berupa bukti P1.A sampai dengan P.1.D. yang dijadikan dasar gugatan mengandung cacat data administrasi, cacat data fisik/lokasi dan cacat yuridis bukan semata-mata salah ketik/*electrical errors* lagi pula saksi-saksi yang diajukan tidak ada yang menguatkan secara langsung bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, sedangkan Tergugat menguasai objek sengketa sejak tanggal 23 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARIPUDIN, S.E., M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARIPUDIN, S.E., M.Si.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

### Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt/2020*